

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Dari sudut pandang etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin.<sup>1</sup> Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan


---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 151

<sup>2</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990., hlm 11.

monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Di antara ayat al-Qur'an yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. Al-Nisa` ayat 3:



*Artinya: 'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya'. (QS. Al-Nisa` (4): 3).<sup>3</sup>*

Surat al-Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.<sup>4</sup> Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzulnya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996, hlm. 61.

<sup>4</sup> Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986, hlm. 51.

dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: Pertama, mereka yang memperbolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>5</sup>

Adapun kelompok yang menolak menentang poligami berpendapat bahwa sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan

---

<sup>5</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, hlm. 428.

tahun dari sisa hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan surat al-Nisa ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab Jami' al-Ushul karya Imam Ibn al-Atsir (544-606 H), dapat diketemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk memberi solusi.<sup>6</sup> Selain itu penolakan poligami biasanya dilakukan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis atau dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang syarat poligami di antaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat

1. Di dalamnya disebutkan :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

---

<sup>6</sup> <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338TH>. Diakses pada 20 Maret 2014.

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Perumusan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tentunya berlandaskan pada sumber hukum Islam. Namun, jika kita merujuk pada kitab klasik persoalan tersebut kurang mendapat perhatian. Kemudian, bersandar pada apa sebenarnya perumusan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tersebut. Jika dilihat sekilas, persyaratan di atas dapat disandarkan pada kebaikan bersama umat.

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh pembahasan tentang sumber hukum Islam adalah tentang *mas}lah{ah mursalah*. *Mas}lah{ah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *mas}lah{ah* dan *mursalah*. Kata *mas}lah{ah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap *mas}lah{ah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>7</sup> Para ahli ushul fiqh menamakan masalah sebagai tujuan Allah selaku pencipta syariat.<sup>8</sup> Walau masih diperselisihkan, pada realitas di lapangan penggunaan metode ini kelihatannya tidak dapat dihindari. Hal ini juga nampaknya dijadikan sandaran dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimudin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 148-98.

<sup>8</sup> Hamka Haq, *Al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 78.

Berangkat dari keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana kajian ushul fiqh tentang persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1. Agar tidak melebar terlalu luas, maka *masalah* penulis gunakan sebagai pisau analisis terhadap syarat ijin poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul

**“DIWAJIBKANNYA PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI SYARAT IJIN POLIGAMI (TINJAUAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 5 AYAT 1 DAN KHI PASAL 58 AYAT 1 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 perspektif *masalah*?
2. Bagaimanakah akibat hukum persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tersebut?

### **C. Tujuan penulisan**

1. Untuk mengetahui persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 perspektif masalah mursalah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1.

### **D. Telaah Pustaka**

Bahwa sahnya telaah pustaka ini adalah untuk membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

Skripsi karya Wahyuni Fatimah Ashari (mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar) dengan judul Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.Mks). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga

perkawinan inidapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

Skripsi karya Rahmat Hidayat (04210012). Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami. Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami dan juga implikasi dari pemikiran tersebut. Hasil analisis adalah Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami seperti pintu darurat yang boleh dibuka dalam keadaan tertentu saja, dan dengan syarat yang tidak ringan. Sehingga poligami merupakan salah satu alternatif dalam kondisi darurat saja dan orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki pengetahuan tentang kasih sayang poligami dan dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam melakukan poligami.

Skripsi karya Abdul Haris. 2010. *"BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN TEORI AL MASLAHAH AL MURSALAH (Studi Kasus Penolakan Dan Pengkabulan Dalam Dispensasi Nikah NO. 24/Pdt.P/2009/PA.Ngj. dan NO. 10/Pdt.P/2010/PA.Ngj.)"*.

Skripsi ,Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Insitut KeIslaman Hasyim Asy'ari Tebuireng. Kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian dapat diungkapkan bahwa 1) permohonan dengan ijin nikah dapat dikabulkan dan ditolak jika tidak ada kemaslahatan yang dirasakan oleh yang berperkara dan



masyarakat. 2) Prosedur penyelesaian perkara dengan ijin nikah di Pengadilan Agama Jombang dalam pelaksanaannya sama saja dengan penyelesaian perkara permohonan lainnya. 3) dalam perkara Nomor *10/Pdt.P/2010/PA.Ngj*. Hakim tidak menyebutkan dalam latar belakang putusan bahwa, calon mempelai telah hamil dua bulan. Padahal jika disamakan dengan kasus perkara Nomor *24/Pdt.P/2009/PA.Ngj* yang mempunyai latar belakang yang sama, maka Hakim tidak akan memberikan izin dispensasi nikah.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan sripsi-skripsi di atas adalah mengenai substansi yang ingin diteliti. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

## **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian dokumen (*library research*).<sup>9</sup> Dalam penelitian dokumen ini penulis menggunakan studi kepustakaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang syarat ijin poligami. penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan pendekatan secara teoritis dan dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkan konsep ushuliyah yang merupakan teori

---

<sup>9</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 50.

kajian hukum Islam, sedangkan dalam pendekatan dokumenter diterapkan objek masalah terkait seperti perundang-undangan<sup>10</sup>

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami, Di samping menggunakan deskriptif analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (*Library research*), berupa studi dokumen UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.<sup>11</sup>

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, Cet. Ke-1, hlm. 1-3.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami, penelitian ini adalah dokumen UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.<sup>12</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah ushul Fiqh yang berkaitan dengan pembahasan masalah mursalah. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.<sup>13</sup> atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet.ke-4, 2008, hlm. 225.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 206.

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang persetujuan istri sebagai syarat izin poligami.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah semua terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.<sup>14</sup> Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang persetujuan istri sebagai syarat izin poligami. Di samping menggunakan deskriptif analitis, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi:

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia U.I. Press, 1986, hlm. 250.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MAS}LAH}AH MURSALAH**

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang poligami yang berisi tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, dan hikmah poligami. Serta tinjauan umum tentang *mas}lah}ah mursalah* yang berisi tentang pengertian *mas}lah}ah mursalah*, dasar hukum *mas}lah}ah mursalah*,, syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah*, sebagai sumber hukum Islam, aplikasi *mas}lah}ah mursalah*, dalam kehidupan dan pendapat ulama tentang *mas}lah}ah mursalah*,.

## **BAB III LATAR BELAKANG LAHIRNYA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SERTA ATURAN POLIGAMI MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang lahirnya hukum perkawinan di Indonesia yaitu Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Kemudian paparan data tentang poligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat ijin poligami, dan akibat hukum Perkawinan Sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. kemudian

paparan data tentang Poligami, syarat ijin poligami, dan akibat hukum Perkawinan Sah Kompilasi Hukum Islam.

**BAB IV ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 5 AYAT 1 DAN KHI PASAL 58 AYAT 1 TENTANG PERSETUJUAN ISTRI SEBAGAI SYARAT IJIN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF *MAS}LAH}AH MURSALAH***

Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut *mas}lah}ah mursalah*, Analisis Akibat hukum dari persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami terhadap sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1.

**BAB V PENUTUP**

Penutup meliputi kesimpulan dan saran.